



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL. JEND. A. YANI No. 32 D TEMANGGUNG KODE POS 56218

e-mail: kominfo@temanggung.go.id, website: kominfo.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 555.1/007 /2017**

TENTANG

**TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN MEDIA CENTER
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyebaran informasi publik kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta yang dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat di Kabupaten Temanggung,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Media Center di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Informasi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/KEP/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah;